

PERUBAHAN KEENAM - APBD

2024

PB NO. 36 , BD NO. 36 /2024 : 3 HLM

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG  
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan sebagai dasar hukum atas terbitnya Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota pada Indikator Percepatan Realisasi Belanja; Berdasarkan Pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 2024;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023.
- Dalam peraturan ini mengatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 .
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 September 2024 dan ditetapkan 12 September 2024
- Jumlah Halaman 3 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 2 Lamp.